

ISSN 2828-285x



# POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN  
BIOSAINS TROPIKA**  
Vol. 5 No. 4 Tahun 2023

Strategi Kesetaraan Gender dalam  
Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia  
Emas 2045

Penulis

 Herien Puspitawati<sup>1</sup>, Indra Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB University

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia

# Ringkasan

## Isu Kunci

*Policy Brief* ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Tujuan Pembangunan Indonesia Emas meliputi 17 arah yang salah satunya melalui transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Nomor 14 yaitu Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender.
- 2) Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan manusia tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan individu saja namun juga harus dilakukan melalui pendekatan keluarga.
- 3) Secara garis besar masih ada bias gender dalam kehidupan keluarga terutama ketertinggalan berbagai aspek berada di pihak perempuan, anak dan lansia perempuan.
- 4) Berdasarkan pendekatan konsep dan teoritis, dapat dikatakan sangatlah relevan dan penting mengintegrasikan konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga yang terkait dengan pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem.
- 5) Penulis menginterpretasikan adanya pendekatan kombinasi teori struktural fungsional dan gender dalam kehidupan keluarga melalui konsep kemitraan peran gender harmonis dalam keluarga.
- 6) Bukti empiris dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan peran gender yang harmonis/seimbang, strategi *balancing work and family* untuk perempuan bekerja, dan semakin tinggi nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 7) Tantangan keluarga di masa depan adalah transisi demografi dan struktur keluarga, era *ageing population*, mobilitas yang tinggi, fenomena *childfree*, *delayed married*, perilaku kehidupan sesama jenis yang akan merubah transisi demografi dan struktur keluarga.
- 8) Tujuan utama penulisan *policy brief* ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan keluarga terkait strategi kesetaraan gender dalam keluarga untuk persiapan Era Indonesia Emas 2045.

## Rekomendasi

Rekomendasi strategi kesetaraan gender dalam keluarga untuk Era Indonesia Emas 2045 meliputi rancangan kebijakan kualitas keluarga berkesetaraan gender dalam RPJPN dengan tahapan rancangan program/kegiatan tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 di tingkat nasional yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah; meningkatkan sinergi dan koordinasi antar aktor Pentahelix dalam penyusunan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi; penguatan individu, keluarga dan masyarakat tentang kebijakan pembangunan kualitas keluarga berkesetaraan gender; perubahan pemikiran/kesadaran (*transform the consciousness/insight*) pada tataran individu dan kelompok bahkan di kalangan para pengambil kebijakan tentang pemahaman yang utuh bahwa pendekatan gender dan keluarga secara harmonis akan membawa manfaat bagi peran keluarga dalam mencetak sumberdaya manusia yang berkompeten dan berkarakter; melakukan pendekatan dalam menanggulangi rasa “bimbang terhadap gender” pada sebagian masyarakat di Indonesia; perlu dialog dan transfer knowledge yang intensif dari berbagai pihak dalam menyamakan persepsi pemahaman bahwa konsep kesetaraan gender bermanfaat bagi keluarga untuk mempersiapkan Era Indonesia Emas 2045 sesuai *dengan local wisdom*; penyediaan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam memfasilitasi penyamaan persepsi di kalangan masyarakat tentang kesetaraan gender dalam keluarga; penyediaan fasilitas bagi individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhannya melalui kebijakan pembangunan yang berpusat pada keluarga (*family centered development policies*) dengan sinergi semua elemen Pentahelix dari mulai pemerintah pusat sampai ke daerah.

# Strategi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045

## Pendahuluan

Tujuan utama penulisan *policy brief* ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan keluarga terkait strategi kesetaraan gender dalam keluarga untuk persiapan Era Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Adapun tujuan Pembangunan Indonesia Emas meliputi 17 arah yang salah satunya melalui transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Nomor 14 yaitu Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender. Konsep berpikir tentang pembangunan manusia dalam mempersiapkan era Indonesia Emas ini adalah bahwa semua pembangunan berpusat pada manusia (*human centered development*) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (*human capabilities*) (Alhumami, 2023).

Berdasarkan visi di atas, berarti negara sudah mengakui adanya peran strategis keluarga sebagai pencetak sumberdaya manusia dalam mentransformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi menuju tujuan Pembangunan Indonesia Emas 2045. Apabila diumpamakan, bahwa tercapainya Pembangunan Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan hilirnya, maka sebagai pemulanya adalah memastikan persiapan kualitas keluarga yang ada di hulunya. Oleh karena itu untuk mempersiapkan Era Indonesia Emas 2045 direkomendasikan melalui *policy brief* ini adalah bahwa keluarga harus berkualitas dan berkesetaraan gender. Adapun penjelasan strateginya dijelaskan pada uraian tulisan ini.

Keluarga merupakan wadah utama dan pertama bagi setiap manusia dalam memfasilitasi individu untuk dipersiapkan menjadi manusia yang

seutuhnya. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang meliputi kebutuhan dasar, sekunder, tersier dan sebagainya.

Definisi **keluarga berkualitas** disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dituliskan dalam Pasal 1 angka 11 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Pasal 1 angka 7 mencantumkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pengaturan pembangunan keluarga tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada Ayat (2) yaitu kebijakan dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Definisi gender tercantum pada lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya

masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Isu kunci pertama adalah bahwa di era modern ini, keluarga dituntut untuk dapat bertahan hidup dalam menyesuaikan kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks. Pengaruh sistem meso dan makro seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan perubahan alam menjadikan keluarga sebagai target yang terdampak secara otomatis. Oleh karena itu perlu suatu strategi penguatan sistem keluarga melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga (pendekatan teori struktural fungsional) dengan strategi kemitraan peran gender harmonis antar suami istri (integrasi konsep gender dalam keluarga). Pendekatan optimalisasi peran dan fungsi keluarga melalui “Kemitraan dalam melaksanakan siapa mengerjakan apa (*who does what*)” merupakan syarat utama awal terjadinya manajemen sumberdaya keluarga. Tugas keluarga akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan bersama mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Kemitraan peran gender antara suami istri akan memperlancar proses pengambilan keputusan secara berimbang sehingga tujuan keluarga akan tercapai dengan lebih cepat, sistematis, terencana, efektif dan efisien.

Isu kunci kedua adalah tantangan keluarga berkualitas di masa datang adalah adanya fenomena *childfree*, *delayed married*, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang akan merubah transisi

demografi dan struktur keluarga. Isu strategis berkaitan dengan kesetaraan gender dalam keluarga adalah adanya ketimpangan gender yang masih tinggi yang ditandai oleh rendahnya rekognisi terhadap pekerjaan pengasuhan/perawatan tak berbayar (*unpaid care works*), tingginya kekerasan berbasis gender, stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan keputusan, dan masih tertinggalnya perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Sulistyaningrum, 2023).

Isu kunci ketiga adalah bahwa secara makro masih banyak ketertinggalan perempuan dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan akses terhadap informasi pengetahuan. Persoalan bias gender dalam keluarga apabila tidak ditangani secara sistematis dan bijak akan membawa dampak yang lebih besar terhadap persoalan masyarakat dan persoalan bangsa secara nasional. Merujuk pada pendekatan konsep ekosistem keluarga (Deacon & Firebaugh, 1988), maka dalam tulisan ini diinterpretasikan bahwa masa depan Indonesia ditentukan mulai dari sistem keluarga, kemudian dipengaruhi oleh sistem meso dan makro yang mengelilingi sistem keluarga. Konsep ekosistem keluarga di atas sangat relevan dengan peran keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (*human capabilities*) yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan keluarga berkesetaraan gender.

Dalam mewujudkan kesejahteraan individu baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia (lansia) maupun seluruh anggota keluarga, maka pendekatan kebijakan pembangunan manusia tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan individu saja namun juga harus dilakukan melalui pendekatan keluarga dimana individu laki-laki, perempuan, anak dan lansia itu tinggal. Berdasarkan data, masih banyak permasalahan yang dialami oleh perempuan, anak dan lansia dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, anak dan lansia, maka secara rasional juga harus melalui pendekatan keluarganya. Karena

keluarga inilah yang ikut menentukan kualitas hidup para anggotanya termasuk perempuan, anak dan lansia tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pemecahan masalah harus dari perspektif kombinasi sudut pandang individu dan keluarga. Dengan demikian kombinasi pendekatan individu dan keluarga akan memberikan wawasan, sudut pandang, pemahaman dan informasi penyelesaian masalah dengan lebih komprehensif, holistik dan terintegratif daripada hanya melihat dari pendekatan sudut pandang individu saja.

Perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berekspresi sesuai hati nuraninya. Ada pilihan hidup yang menjadi hak setiap perempuan dalam hidupnya, termasuk pilihan dalam *balancing work and family*. Perempuan dapat meraih dua hal sekaligus dalam hidupnya yaitu sukses di karir dan di keluarganya. Tentu saja *balancing work and family* juga berlaku untuk laki-laki yang menjadi suami perempuan tersebut. Oleh karena itu kemitraan peran gender suami-istri diperlukan dalam mewujudkan kesuksesan pekerjaan dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu pula permasalahan tentang angka perkawinan usia anak, angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, permasalahan lansia, perceraian, perdagangan manusia akan semakin cepat teratasi permasalahannya melalui pendekatan individu dan keluarga.

Berkaitan dengan kebijakan pengarusutamaan gender yang menjadi pembangunan nasional di Indonesia, maka tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender akan lebih cepat tercapai apabila menggunakan pendekatan kombinasi individu dan keluarga. Pengarusutamaan gender akan semakin cepat meningkat capaiannya apabila permasalahan gender dalam keluarga dapat diatasi. Untuk itu tepatlah rekomendasi dari tulisan *policy brief* ini tentang pentingnya strategi kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan mengatasi permasalahan perempuan, anak dan lansia di Era Indonesia Emas 2045.

## Analisis Gender dalam Kehidupan Keluarga

Dalam rangka membuktikan permasalahan yang mendukung isu kunci ketiga adalah fakta sebagai berikut:

- a. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 untuk Indonesia adalah 72,91 dengan capaian IPM laki-laki adalah 76.73 dan perempuan adalah 70.31 dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2022 adalah 87.68 (BPS, 2022). Dengan demikian fakta membuktikan bahwa terdapat kesenjangan gender pada capaian perempuan dibandingkan laki-laki pada aspek sosial (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan aspek ekonomi (pengeluaran perkapita).
- b. Data IKK (Kemen PPPA-RI dan BPS, 2022) menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tingkat provinsi pada Tahun 2021 berkisar antara 65,16 sampai 76,80 dengan nilai capaian nasional sebesar 73,43. Diketahui terdapat 3 provinsi masuk dalam kategori 3 yaitu “Kualitas keluarga yang responsif gender” sedangkan 31 provinsi lainnya tergolong dalam Kategori 2 yaitu “Kualitas keluarga yang cukup responsif gender”. Dengan demikian capaian Pembangunan keluarga berkesetaraan gender di Indonesia masih belum optimal.
- c. Data ketimpangan gender selama 2018-2021 berhasil diturunkan ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menurun pada tahun tahun 2022 sebesar 0,459 yang turun 0,006 poin dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 0,465 (BPS, 2023). Dengan demikian masih terdapat kesenjangan gender di pihak perempuan di tingkat nasional pada dimensi kesehatan reproduksi (dibentuk oleh 2 indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup

pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan (dibentuk oleh 2 indikator yaitu persentase keterwakilan di legislatif dan persentase pendidikan SMA ke atas) dan dimensi pasar tenaga kerja (dibentuk oleh indikator persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)).

- d. Hasil uji data BPS membuktikan adanya korelasi yang signifikan antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan jumlah anak stunting pada tahun 2020 (Puspitawati *et al*, 2022c). Dengan demikian, ada bukti dari data BPS yang diuji korelasi sederhana bahwa (1) Provinsi yang mempunyai capaian nilai IKK yang semakin tinggi, cenderung mempunyai capaian nilai IPM yang semakin tinggi pula dengan nilai koefisien korelasi  $r = 0,419^*$ , (2) Provinsi yang mempunyai capaian nilai IKK yang semakin tinggi, cenderung mempunyai capaian nilai IPA yang semakin tinggi pula dengan nilai koefisien korelasi  $r = 0,627^{**}$ , dan (3) Provinsi yang mempunyai capaian nilai IKK yang semakin tinggi, cenderung mempunyai capaian jumlah anak stunting yang semakin kecil dengan nilai koefisien korelasi  $r = -0,359^*$ . Dengan demikian, semakin meyakinkan bahwa “Kebijakan Pembangunan Kualitas Keluarga sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kualitas Manusia (nilai IPM) dan Kebijakan Pembangunan Kualitas Anak (nilai IPA dan stunting).

Selanjutnya, berdasarkan analisis data sekunder diketahui bahwa permasalahan gender bermula dari permasalahan relasi gender di tingkat keluarga yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak. Apabila relasi gender ini dianggap bermasalah dan merugikan salah satu pihak, maka dampak dari kesenjangan gender tersebut, tampak pada kehidupan keluarga yaitu adanya bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja serta ekonomi yang semuanya membawa ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki (nilai IPG). Dampak masalah

kesenjangan gender dalam keluarga terlihat dari meningkatnya konflik keluarga dan perceraian, meningkatkan aktivitas *trafficking* yang sebagian besar merugikan kaum perempuan dan anak-anak, meningkatkan frekuensi *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) yang kasusnya lebih besar menimpa kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan masih adanya pengasuhan bias gender yang lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan.

Dampak dari kesenjangan gender di tingkat keluarga akan meluas ke tingkat makro dengan kenyataan bahwa Bangsa Indonesia masih mengalami kualitas IPM yang belum tinggi; pertumbuhan ekonomi yang terhambat; kualitas pendidikan rendah (APS, APK, APM rendah; Angka Buta Aksara tinggi), kualitas kesehatan rendah (AKI/AKB tinggi); masalah sosial yang tinggi (pengangguran, kriminalitas, *trafficking*), kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat rendah atau kemiskinan struktural meningkat dan regeneratif, kualitas pemeliharaan lingkungan rendah (kerusakan hutan dan erosi serta polusi yang tinggi; transfer ketidakadilan dari generasi ke generasi yang konstan/ meningkat; dan urbanisasi/migrasi yang tinggi).

Berdasarkan analisis gender dalam kehidupan keluarga di atas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa masih ada bias gender dalam kehidupan keluarga terutama ketertinggalan berbagai aspek berada di pihak perempuan, anak dan lansia perempuan. Untuk itu, kebutuhan pendekatan kebijakan individu dan keluarga adalah suatu urgensi yang harus diprioritaskan. Lebih spesifik lagi, pendekatan gender dan keluarga juga merupakan urgensi kebutuhan dalam mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Nasional (dengan bukti IKK berkorelasi dengan IPM, IPA dan jumlah anak stunting) dan sekaligus persiapan Era Indonesia Emas 2045.

## Pentingkah Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga?

### Relevankah Konsep Gender Diintegrasikan Dalam Kehidupan Keluarga?

Konsep gender secara garis besar diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya dan sebagai atribut sosial, ekonomi, politik dan budaya. Konsep gender juga dikaitkan dengan peran dan status laki-laki dan perempuan yang beragam menurut budaya dan berubah menurut pergantian zaman. Dengan demikian, konsep gender tidak hanya membicarakan pihak perempuan saja, tetapi juga membicarakan semua pihak baik kendala maupun potensi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan.

Konsep dan praktek gender masih menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata '**gender**'. Ada semacam *mindset* yang '**bimbang**' terhadap apapun yang berkaitan dengan gender. Hal ini dikarenakan adanya stereotip terhadap istilah gender yang dianggap sebagai **penyebab perubahan negatif terhadap tatanan keluarga dan masyarakat** dengan memaksa kaum perempuan yang seharusnya berada di ranah domestik (dalam atau sekitar rumah) dengan kegiatan reproduktif (*unpaid works*) berpindah ke ranah publik (di luar rumah) dengan kegiatan produktif (*paid works*). Perubahan tatanan keluarga ini dapat beresiko terhadap kualitas tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Disamping itu, kesetaraan dan keadilan gender lebih diidentikkan untuk kepentingan perempuan saja dan diyakini sebagai bagian dari '*perang*' antar jenis kelamin perempuan terhadap laki-laki atas nama hak asasi manusia (Puspitawati, 2017).

Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya

setempat. Dengan demikian, kalau membahas tentang **konsep dan ruang lingkup gender** berarti menyangkut peran, fungsi, status, tanggung jawab, kebutuhan umum, kebutuhan khusus, permasalahan umum, permasalahan khusus, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis ilmu keluarga (*family sciences*) diadopsi dari teori sosiologi. Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat (Skidmore 1979; Spencer dan Inkeles 1982; Turner 1986; Schwartz dan Scott 1994; Macionis 1995; Winton 1995) dan pada kehidupan sosial secara total (McQuarie 1995). Penganut pandangan teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem yang saling berhubungan dan terorganisir.

Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Eshleman (1991), Gelles (1995) dan Newman dan Grauerholz (2002) menyatakan bahwa pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Adapun Farrington dan Chertok (Boss *et al.* 1993), Winton (1995), dan Klein dan White (1996) menyatakan bahwa konsep keseimbangan mengarah kepada konsep *homeostasis* suatu organisme yaitu suatu kemampuan untuk memelihara stabilitas agar kelangsungan suatu sistem tetap terjaga dengan baik meskipun di dalamnya mengakomodasi adanya adaptasi dengan lingkungan. Ditambahkan oleh Macionis (1995) bahwa pendekatan struktural fungsional juga menganalisis adanya penyimpangan. Talcott Parsons (Klein dan White 1996) menyajikan konsep pendekatan sistem melalui AGIL (*Adaptation; Goal Attainment; Integration; and Latency*) berkaitan dengan adaptasi dengan lingkungan, adanya tujuan

yang ingin dicapai, integrasi antar sub-subsistem, dan pemeliharaan budaya atau norma/nilai-nilai/kebiasaan.

Levy dalam Megawangi (1999) menyatakan bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, adalah meliputi: (1) Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, ada **celah** yang dapat menjadi **titik temu optimal** antara teori struktural fungsional, teori sistem dan konsep gender yaitu interpretasi dari pendapat Macionis (1995) tentang analisis penyimpangan, konsep Levy dalam Megawangi (1999) tentang persyaratan struktural agar menjadi fungsional, konsep AGIL dari Talcott Parsons, dan penjelasan Winton (1995) serta Klein dan White (1996) tentang konsep *homeostasis* yang tetap mengakomodasi adanya adaptasi dengan lingkungan. Dengan demikian, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **sangatlah relevan dan penting mengintegrasikan konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga yang terkait dengan pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem.**

Penulis mengasumsikan bahwa sangat rasional untuk mengombinasikan Teori Struktural Fungsional/Sistem dan konsep gender untuk menganalisis dinamika keluarga dalam adaptasi dengan lingkungan. Apabila konsep dan ruang lingkup gender dianggap sebagai bagian dari proses manajemen sumberdaya keluarga (merujuk pada Teori Deacon & Firebaugh, 1988), maka kemitraan peran gender merupakan bagian dari kerja sama *human relations* dalam mengelola sumberdaya

keluarga (proses *throughput*) untuk mewujudkan tujuan bersama keluarga. Sangatlah tidak masuk akal apabila menolak untuk memasukkan dan membahas konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga. Apabila masih ada anggapan bahwa konsep gender tidak perlu dibahas dalam kehidupan keluarga karena dapat membahayakan tatanan keluarga, maka akan menjadikan pemahaman keluarga tidak komprehensif, tidak holistik dan bertentangan dengan interpretasi pengertian teori struktural fungsional itu sendiri. Relevansi konsep gender dalam keluarga merupakan bagian dari dinamika keluarga dalam adaptasi dengan lingkungan modern. Mengintegrasikan konsep gender dalam keluarga tidak serta merta merubah atau bahkan merusak tatanan keluarga secara hakiki, justru *school of thought* baru yang muncul adalah sampai sejauh mana konsep gender dapat ditoleransi oleh Teori Struktural Fungsional/Sistem.

### **Pendekatan Kombinasi Teori Struktural Fungsional dan Gender Melalui Konsep Kemitraan Peran Gender Harmonis dalam Keluarga**

Pendekatan teoritis yang diyakini penulis mampu untuk menjadikan keluarga bertahan di jaman modern ini adalah dengan mengkombinasikan pendekatan teori struktural fungsional (yang notabene cenderung bernilai tradisional-*old norms based*) dan teori gender (yang notabene cenderung bernilai modern-*new norms based*) melalui praktek kemitraan peran gender harmonis dalam keluarga atau *gender partnerships within family*. Kemitraan peran gender (*kombinasi traditional and modern norms*) yang kurang optimal inilah yang menyebabkan relasi gender tidak seimbang sehingga menyebabkan belum optimalnya peran dan fungsi keluarga.

Saling ketergantungan (*interdependency*) antara laki-laki dan perempuan merupakan dasar dari prinsip kemitraan peran gender dalam keluarga dan masyarakat, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub-



ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain. Perilaku yang tidak setara ini merupakan hasil akumulasi dan eksekusi dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad. Untuk itu perlu ada perubahan *mind-set* dari semua pihak untuk menyamakan pandangan tentang persepsi gender yang diimplementasikan dalam keluarga. Asumsi yang melandasi kemitraan peran gender antara suami dan istri adalah sebagai berikut (Puspitawati, 2017):

- Manusia bertindak rasional (memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya/ resiko).
- Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri.
- Manusia adalah makhluk otonom yang cenderung tidak mau tunduk pada orang lain dan cenderung mandiri/independen.
- Kerjasama antar individu bersifat positif/baik untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai makhluk sosial.
- Kesetaraan dan keadilan gender yang diekspresikan melalui kemitraan peran gender dalam keluarga adalah suatu cara untuk memperlancar kerjasama antar individu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien (independen dan sekaligus interdependen).

#### **Prinsip-Prinsip Kemitraan Peran Gender Harmonis dalam Keluarga (Puspitawati, 2017)**

- Tidak melakukan marjinalisasi atau peminggiran baik suami atau istri.
  - Marjinalisasi adalah proses penyisihan/pemiskinan.
- Tidak melakukan sub-ordinasi baik suami atau istri.
  - Sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang

didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

- Tidak melakukan pandangan *stereotype* baik suami atau istri.
  - *Stereotype* adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. *Stereotype* selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi.
- Tidak melakukan kekerasan baik kepada suami atau istri.
  - Kekerasan atau *violence* adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya.
- Tidak mengeksploitasi beban kerja ganda baik kepada suami atau istri.
  - Beban kerja adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan.

#### **Pengaruh Peran Gender, *Balancing Work and Family* dan Nilai Ekonomi Ibu Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga**

Berdasarkan analisis gender dalam kehidupan keluarga di atas, maka masih ditemukan ketertinggalan di pihak perempuan dan anak untuk mencapai kesejahteraan individunya. Apabila hal ini tidak diselesaikan dengan segera, maka cenderung berdampak pada ketidakhahagiaan

pihak perempuan dan anak sehingga dapat memicu konflik dan perpecahan dalam keluarga. Sesuai dengan Teori Sistem, maka hal ini akan menjadikan sistem keluarga tersebut menjadi rapuh (*fragile*), tidak menjadikan keluarga kuat (*unstrong*) dan tidak berketahanan (*not resilient*), dan tidak berkesinambungan (*unsustainable*).

Terdapat bukti empiris dari hasil-hasil penelitian bahwa kerjasama peran gender yang harmonis/seimbang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pembagian peran gender yang seimbang dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan/ kapita/bulan, frekuensi perencanaan, dan permasalahan umum keluarga (Puspitawati, H., & Fahmi, S. A. (2008). Relasi peran gender yang seimbang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga (Siswati, M. K., & Puspitawati, H. (2017); Puspitawati, H., Faulkner, P.E., Sarma, M., & Herawati, T. (2018), terhadap kualitas pernikahan keluarga nelayan dan keluarga buruh tani (Puspitawati, H., Azizah, Y., Mulyana, A., & Rahmah, A. F. (2019), dan terhadap kesejahteraan subyektif remaja (Puspitawati *et al.*, 2021a), serta terhadap pengambilan keputusan suami-istri (Siswati, M. K., & Puspitawati, H. (2017). Selanjutnya, peran gender di ranah domestik berpengaruh negatif terhadap strategi koping keluarga yang mengarah pada pentingnya peran gender dalam membagi beban hidup keluarga (Karimah, R. A., & Puspitawati, H. (2020).

Pendekatan *balancing work and family* merupakan strategi dalam mengkombinasikan implementasi kepentingan konsep gender dan keluarga melalui suatu pendekatan praktikal di kehidupan keluarga. Pendekatan *balancing work and family* menyandingkan dengan harmonis peran ganda bagi perempuan sebagai pekerja dan ibu rumah tangga (istri dan ibu dari anak-anaknya). *Balancing work and family* merupakan jembatan untuk mengkombinasikan antara ekstrim tradisional (yang cenderung lebih memprioritaskan keluarga) dan ekstrim modern (yang cenderung lebih memprioritaskan karir) (Puspitawati, 2017).

Sulistyaningrum (2023) dalam presentasinya menyatakan rendahnya rekognisi terhadap pekerjaan pengasuhan/perawatan tak berbayar (*unpaid care works*). Puspitawati *et al.*, (2021b) menjelaskan latar belakang filosofi pentingnya peran ibu rumah tangga adalah bahwa: (1) Ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi seorang anak, (2) Ibu adalah salah satu pilar utama dalam keluarga disamping seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, (3) Mendidik perempuan sama dengan mendidik suatu bangsa, karena di dalam anatomi seorang perempuan ada rahim yang kelak akan melahirkan keturunan generasi muda sebagai calon penerus bangsa, dan (4) Peran perempuan dalam menjalankan tugas kerumahtanggaan memerlukan kompetensi berkaitan dengan keterampilan, *life skill*, *passion*, dan kualitas karakter. Oleh karena itu tujuan menghitung nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga yang tidak dibayar (*unpaid works*) adalah untuk (1) Mengangkat derajat peran perempuan dalam menjalankan tugasnya dengan sangat mulia dan sangat mahal apabila harus dibayar dengan uang, (2) Peran perempuan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga jarang diapresiasi oleh siapapun termasuk suami, keluarga bahkan masyarakat dan negara,(3) Menunjukkan kualitas peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang profesional dengan menjunjung prinsip efisien dan efektif dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Puspitawati (2009) menyusun prosedur penghitungan nilai ekonomi ibu rumah tangga sebagai apresiasi profesionalisme perempuan dalam melakukan aktivitas *unpaid works*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa nilai ekonomi pekerjaan ibu rumah tangga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga subjektif.

Garis besar bukti empiris di atas adalah bahwa kemitraan peran gender yang seimbang, strategi *balancing work and family* untuk perempuan bekerja, dan semakin tingginya nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian sudah terbukti **pentingnya kesetaraan gender dalam**

kehidupan keluarga karena berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga.

## Bagaimana Kebijakan Pembangunan Keluarga Berkesetaraan Gender Di Indonesia?

Merujuk pada isu kunci pertama, kedua dan ketiga di atas, maka perlu untuk menjelaskan Kebijakan pembangunan kualitas keluarga berkesetaraan gender sudah diatur melalui Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606). Berbagai program/kegiatan sudah dilakukan oleh Kemen PPPA bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk dengan organisasi masyarakat.

Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur pembangunan keluarga di suatu wilayah yang sudah disusun oleh Kemen PPPA sejak tahun 2013. Pada tahun 2022 IKK perhitungan yang lama kemudian direvisi menjadi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dengan penghitungan yang baru yang diukur melalui 29 indikator dan 5 dimensi. Berdasarkan capaian nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tingkat provinsi pada Tahun 2021 berkisar antara 65,16 sampai 76,80 dengan nilai capaian nasional sebesar 73,43. Dengan demikian capaian pembangunan keluarga di Indonesia masih belum optimal berkesetaraan gender.

Sudah banyak kebijakan tentang keluarga yang dilakukan oleh K/L di Indonesia, namun kebijakan kesetaraan gender dalam keluarga belum banyak digaungkan di Indonesia. Bahkan sinergitas antar K/L dalam melaksanakan strategi kesetaraan gender dalam keluarga masih belum optimal. Meskipun menurut informasi di media sosial sudah banyak organisasi masyarakat yang mensosialisasikan kesetaraan gender dalam keluarga.

## Strategi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045

Dalam rangka merespon isu kunci pertama, kedua dan ketiga, maka rekomendasi untuk strategi kesetaraan gender dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Perlu rancangan kebijakan kualitas keluarga berkesetaraan gender dalam RPJPN dengan tahapan rancangan program/kegiatan tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 di tingkat nasional yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan selalu meningkatkan sinergi dan koordinasi antar aktor Pentahelix yaitu, Pemerintah (Pusat, Daerah), Organisasi Masyarakat (Individu, Lembaga), Perguruan Tinggi (Dosen, Mahasiswa), Dunia Usaha (Global, Nasional, Lokal), dan Media (Global, Nasional, Lokal) dalam penyusunan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi;
- c. Perlu pelaksanaan yang intensif, sistematis dan terintegrasi terkait penguatan individu, keluarga dan masyarakat tentang kebijakan pembangunan kualitas keluarga berkesetaraan gender sesuai dengan Permen Kemen PPPA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan.
- d. Hal paling mendasar terkait strategi integrasi kesetaraan gender dalam keluarga adalah dilakukannya perubahan *mind-set* pemikiran/kesadaran (*the consciousness/insight*) pada tataran individu dan kelompok bahkan di kalangan para pengambil kebijakan tentang pemahaman yang utuh bahwa pendekatan gender dan keluarga secara harmonis akan membawa manfaat bagi peran keluarga dalam mencetak sumberdaya manusia yang berkompoten dan berkarakter. Perubahan pemikiran ini sangat diperlukan karena masih

banyak pihak yang menganggap bahwa konsep pemikiran gender dapat merusak tatanan keluarga.

e. Dengan demikian, perlu dialog dan transfer knowledge yang intensif dari berbagai pihak (antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh anak, tokoh lansia, tokoh disabilitas, tokoh adat, tokoh pemuda, para pejabat pemerintah pusat dan daerah, para akademisi) dalam menyamakan persepsi pemahaman bahwa konsep kesetaraan gender bermanfaat bagi keluarga untuk mempersiapkan Era Indonesia Emas 2045 sesuai *dengan local wisdom*.

f. Dalam menanggulangi rasa “bimbang terhadap gender” pada sebagian masyarakat di Indonesia, maka beberapa pendekatan dapat dilakukan yaitu (Puspitawati, 2017):

- Menyadarkan tataran individu dan keluarga agar membiasakan kemitraan peran gender (*gender role partnerships*) antar anggota keluarga; kerjasama suami dan istri; kerjasama antara anak dan orangtua; kerjasama antar saudara kandung; kerjasama anak dengan teman sekolah dan teman tetangga dalam bermain atau bersosialisasi; kerjasama anak dengan keluarga besar dan pihak lainnya.
- Meningkatkan kemitraan peran gender harmonis antara suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal melalui manajemen keuangan, manajemen waktu dan aktivitas, manajemen rumah dan pekarangan/lingkungan, pengasuhan anak dan pendampingan/perawatan lansia.
- Meningkatkan kompetensi keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal melalui penguasaan bahasa yang baik, beretika dan benar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan karakter Bangsa Indonesia seperti hormat kepada orangtua, gotong royong, toleransi dan saling menghormati, rendah hati dan saling tolong menolong.

- Meskipun dalam budaya patriarki laki-laki atau suami adalah pemimpin, namun makna “pemimpin keluarga” sebagaimana yang dilabelkan oleh sistem budaya patriarki dapat diinterpretasikan sebagai “pemimpin bersama secara kemitraan harmonis (*partnership*)” antara suami dan istri.
- Bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra kesejajaran/kesetaraan” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar dan mitra yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.
- Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “atasan dengan bawahan” atau “majikan dan buruh” ataupun “orang nomor satu (pemimpin) dan orang belakang (*konco wingking* atau orang dapur)”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “merdeka (*free-independent*)” yang disatukan oleh Sang Mahakuasa melalui komitmen perkawinan untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.
- Penyediaan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam memfasilitasi penyamaan persepsi di kalangan masyarakat tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Beberapa buku sudah tersedia berkaitan dengan implementasi kesetaraan gender dalam keluarga seperti Bunga Rampai Keluarga, Gender dan Pendidikan (Puspitawati *et al.*, 2019b), Bunga Rampai Pengasuhan Responsif Gender (Puspitawati *et al.*, 2019c), Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga (Puspitawati *et al.*, 2019d), Modul Ketahanan Keluarga dan Anak Pekerja Migran Indonesia (Puspitawati *et al.*, 2019e), Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Puspitawati *et al.*, 2019f), Bunga Rampai Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (Puspitawati *et al.*, 2019g), Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender (Puspitawati *et al.*, 2019h), Mewujudkan Pendidikan Adil

Gender di Keluarga dan Sekolah (Puspitawati *et al.*, 2019i).

g. Topik-topik kesetaraan gender dalam keluarga dapat diimplementasikan dalam:

- Realokasi peran gender suami-istri dalam pelaksanaan aktivitas tiga peran atau *triple roles* baik di ranah domestik, publik maupun sosial kemasyarakatan sesuai dengan kesepakatan bersama suami-istri dengan mengedepankan tujuan yang bermanfaat bagi individu dan keluarga (detil di Puspitawati, 2017).
- Peningkatan kemitraan peran gender suami-istri dalam manajemen keuangan keluarga, pengasuhan anak, perawatan lanjut usia serta, perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan anak, dan pengembangan strategi nafkah keluarga yang dikelola bersama (detil di Puspitawati *et al.*, 2022b).
- Pengasuhan anak berwawasan gender untuk mengetahui gaya pengasuhan dan gaya sosialisasi/ pendidikan anak perempuan dan laki-laki yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakternya dengan melibatkan peran ayah dan ibu secara seimbang (detil di Puspitawati *et al.*, 2022b).
- *Balancing work and family* bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan *tahapan family life cycle* dan tahapan *human development* dengan tetap memperhatikan hak perempuan dan laki-laki serta anak-anak (detil di Puspitawati *et al.*, 2022b).
- Peningkatan interaksi keluarga berwawasan gender, pada keluarga utuh, keluarga *intact family*, keluarga sandwich dan keluarga besar (detil di Puspitawati *et al.*, 2022b).
- Perawatan dan pendampingan lanjut usia berwawasan gender (detil di Puspitawati *et al.*, 2022b).
- Intervensi persiapan pendidikan anak dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* (detil di Puspitawati *et al.*, 2022c).
- Intervensi peningkatan perilaku bangga dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) bagi anggota keluarga (detil di Puspitawati *et al.*, 2022c).

- Mewujudkan Peningkatan IPM, IPG, IDG & SDGs, target RPJMN, RPJPN, Indonesia Emas 2045 (detil di Puspitawati *et al.*, 2022c).
  - Persiapan individu dan keluarga dalam menghadapi dampak perubahan iklim (peningkatan suhu global, terjadinya cuaca ekstrim, bencana karena perubahan iklim yang sering terjadi) (detil di Puspitawati *et al.*, 2022c).
- h. Penyediaan fasilitas/pendampingan bagi individu dan keluarga melalui kebijakan Pembangunan yang berpusat pada keluarga (*family centered development policies*) dari mulai pemerintah pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan adalah bermulanya implementasi kebijakan Pembangunan Keluarga Berkesetaraan Gender.
- i. Perlu rancangan program/kegiatan dalam RPJPN tentang pembangunan keluarga berkesetaraan gender dengan tahapan rancangan tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 di tingkat nasional yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. *Diskusi Penajaman Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Indonesia Emas 14: Keluarga Berkualitas Dan Kesetaraan Gender*. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Bidang Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender Semarang, 23 Mei 2023.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. *Diskusi Penajaman Rancangan Awal Rpjpn 2025-2045 Indonesia Emas 14: Keluarga Berkualitas Dan Kesetaraan Gender*. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. Dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal

- RPJPN 2025-2045 IE Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender Semarang, 23 Mei 2023.
- Boss PG, Doherty WJ, LaRossa R, Schumm WR, Steinmetz S.K. 1993. *Sourcebook of family theories and methods: a contextual approach*. New York, USA: Plenum Press.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia IPM menurut Jenis Kelamin*. Jakarta: BPS (<https://www.bps.go.id/indicator/40/462/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin.html>)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Ketimpangan Gender 2022*. Jakarta: BPS. Nomor 54/08/Th. XXVI, 1 Agustus 2023.
- Deacon RE, Firebaugh FM. 1998. *Family Resource Management Principles and Applications* (2<sup>nd</sup> Ed). Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.
- Eshelman JR. 1991. *Family*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Gelles, R.J. 1995. *Contemporary families: A Sociological View*. SAGE Publications. London.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Karimah, R. A., & Puspitawati, H. 2020. The Influence of Gender Roles and Coping Strategies to The Fishermen's Family Happiness Index. *Journal of Family Sciences*, 05(01), 1-19. <https://doi.org/10.29244/jfs.5.1.1-19>.
- [Kemen PPPA-RI & BPS]. 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Final Penyusunan Indikator Kualitas Keluarga*. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
- [Kemen PPPA-RI]. 2022. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606).
- Klein DM, White JM. 1996. *Family Theories: An Introduction*. Sage Publications. USA.
- Macionis JJ. 1995. *Annotated Instructor's Edition Sociology* (5<sup>th</sup> Ed), New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs
- McQuarie D (Editor). 1995. *Readings in Contemporary Sociological Theory: From Modernity to Post-Modernity*. Prentice Hall. New York.
- Megawangi R. 1999. *Mebiarkan Berbeda?: Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan Pustaka. Bandung.
- Newman DM, Grauerholz L. 2002. *Sociology of Families* (2<sup>nd</sup> Ed), California: Pine Forge Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- Puspitawati, H., & Fahmi, S. A. 2008. Analisis Pembagian Peran Gender pada Keluarga Petani. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 1(2), 131–140. <https://doi.org/10.24156/jikk.2008.1.2.131>
- Puspitawati, H. 2009. Pengaruh nilai ekonomi pekerjaan ibu rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga subyektif. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 2(1), 11-20.
- Puspitawati, H. 2017. *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita Di Indonesia Edisi Revisi*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, H., Faulkner, P.E., Sarma, M., & Herawati, T. 2018. Gender Relations And Subjective Family Well-Being Among Farmer Families: A Comparative Study Between Uplands and Lowlands Areas In West Java Province, Indonesia. *Journal of Family Sciences* 03 (01), 53-72.
- Puspitawati, H., Azizah, Y., Mulyana, A., & Rahmah, A. F. 2019. Relasi gender, ketahanan keluarga dan kualitas pernikahan pada keluarga nelayan dan buruh tani "brondol" bawang merah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 12 (1), 1-12.
- Puspitawati, Herien. Dkk. 2019b. *Bunga Rampai Keluarga, Gender dan Pendidikan*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, Herien. Dkk. 2019c. *Bunga Rampai Pengasuhan Responsif Gender*. Bogor: IPB Press.

- Puspitawati, Herien. dkk. 2019d. *Bunga Rampai: Kemitraan Gender Dalam Keluarga*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, Herien. dkk. 2019e. *Modul Ketahanan Keluarga dan Anak Pekerja Imigran Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Puspitawati, Herien, dkk. 2019f. *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Puspitawati, Herien; Sarma, Ma'mun; Herawati, Tin; dan Muflikhati, Istiqlaliyah. 2019g. *Bunga Rampai Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, Herien; Sarma, Ma'mun dan Supiandi, Yusuf. 2019h. *Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, Herien; Sulistyowati, Lilik; dan Sarma, Ma'mun. 2019i. *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, H., Defina, Musthofa, Naina, S. Cahayani, O. I., Rahmah, Y.N., Maulina, T., dan Habsani, A. W. 2021. Peran Gender Orang Tua-Remaja dalam Fungsi Keluarga Dan Kesejahteraan Subjektif Remaja; Tahun: 2021a; *Jurnal: Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(3): 255-269. DOI: 10.24156/jikk.2021.14.3.255.
- Puspitawati, H., Herawati, T., dan Rizkillah, R. 2021b. *Asesmen Gender Dan Keluarga Jilid 1*. Bogor: IPB Press,
- Puspitawati H, Sitepu PN, Kasidi HP, Gunawan I, Sarma M, Santosa P, Herawati T, Septiyana M, Anggraeni S, Azizah Y. 2022a. *Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 1*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati H, Sitepu PN, Kasidi HP, Gunawan I, Sarma M, Santosa P, Herawati T, Septiyana M, Anggraeni S, Azizah Y. 2022b. *Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 1*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati H, Sitepu PN, Kasidi HP, Gunawan I, Sarma M, Santosa P, Herawati T, Septiyana M, Anggraeni S, Azizah Y. 2022c. *Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 3*. Bogor: IPB Press.
- Schwartz MA & Scott BM. 1994. *Marriages and Families: Diversity and Change*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Siswati, M. K., & Puspitawati, H. 2017. Peran gender, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan keluarga dual earner. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(3), 169-180. DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.169>.
- Skidmore W. 1979. *Theoretical Thinking in Sociology. Second Editon*. Cambridge University Press. New York.
- Spencer M, & Inkeles A. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. Third Edition. Prentice, Inc. New Jersey.
- Turner JH. 1986. *The Structure of Sociological Theory* (4<sup>th</sup> Ed), Chicago, Illinois: The Dorsey Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Winton C.A. 1995. *Frameworks for Studying Families*. The Duskin Publishing Group, Inc. Connecticut, USA.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Herien Puspitawati**, Dosen di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB University. Penulis pertama menjadi pakar gender nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2006-2019. Penulis pertama sebagai mitra penyusun Indeks Ketahanan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di KPPPA sejak 2011-sekarang, mitra penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di BKKBN pada Tahun 2018-2020, mitra penyusun Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta (2021-2023), Ranperda masih dalam proses Pembahasan). Penulis pertama telah melakukan penelitian lebih dari 29 tahun di bidang gender dan studi keluarga.  
Email: [herien@apps.ipb.ac.id](mailto:herien@apps.ipb.ac.id) (Corresponding Author)



**Indra Gunawan**, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Republik Indonesia. Terkait isu kesetaraan gender dan perlindungan anak, penulis kedua sebelumnya juga banyak bekerja untuk perencanaan program dan anggaran, evaluasi pengarusutamaan gender di 9 bidang Pembangunan tahun 2007, pengintegrasian penganggaran responsif gender 2009-2012 serta menjadi anggota tim penyusunan kajian ketahanan keluarga tahun 2011-2012 yang kemudian menghasilkan kebijakan Pembangunan Keluarga di Kementerian PPPA. Berbagai pertemuan internasional juga telah banyak diikuti penulis kedua terkait dengan isu gender dan menduduki berbagai jabatan struktural di lingkungan Kementerian sejak tahun 2014-sekarang.

ISSN 2828-285X



**Telepon**

+62 813 8875 4005



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680